



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Perikanan Budidaya membawahi:
 1. Seksi Pembudidayaan Ikan;
 2. Seksi Perbenihan dan Pakan Ikan;
 3. Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Pengendalian Mutu.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
 1. Seksi Kenelayanan;
 2. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
 3. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan.
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan;
 2. Seksi Penyediaan Informasi perikanan;
 3. Seksi Pengembangan Usaha.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, mengendalikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perikanan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang bidang perikanan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
- d. pemberian rekomendasi perijinan usaha perikanan;
- e. pelaksanaan administrasi;
- f. pembinaan profesional tenaga perikanan;
- g. pembinaan UPTD;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perikanan;
- d. pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- e. pengelolaan administrasi dan penyusun laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
- g. pelaksanaan pembinaan administrasi terhadap UPTD;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan perencanaan kegiatan Dinas;
- b. menyusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. menyusun bahan pengawasan, monitoring, evaluasi dan Pelaporan program dan kegiatan Dinas;
- d. menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, mempunyai tugas:

- a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
- b. melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
- c. menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- e. melakukan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;

- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 10

- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, membina, mengevaluasi, mengawasi, merekomendasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang perikanan budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya;
 - c. pengoordinasian peningkatan produksi perikanan budidaya
 - d. pelaksanaan pembinaan penerapan teknologi pembudidayaan ikan;
 - e. pengoordinasian penyediaan infrastruktur, prasarana dan sarana perikanan budidaya;
 - f. pelaksanaan pengelolaan perikanan budidaya berbasis kawasan;
 - g. pelaksanaan statistik di bidang perikanan budidaya;
 - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perikanan Budidaya.
- (3) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Seksi Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembudidayaan ikan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembudidayaan ikan;
 - c. melaksanakan pengaturan dan pembinaan tata

- pemanfaatan air dan lahan budidaya ikan;
- d. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan teknologi budidaya ikan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana budidaya ikan;
 - f. melaksanakan penataan kawasan budidaya ikan;
 - g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pembudidayaan ikan;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perbenihan dan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan pakan ikan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan pakan ikan;
 - c. mengoordinir penyediaan benih, calon induk, dan induk ikan yang berkualitas;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan teknologi perbenihan ikan konsumsi;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi peningkatan infrastruktur, sarana, dan prasarana perbenihan ikan;
 - f. melaksanakan penataan kawasan sentra perbenihan ikan;
 - g. melaksanakan pengembangan produksi pakan mandiri;
 - h. melaksanakan pembinaan penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik;
 - i. melaksanakan monitoring kualitas bahan pakan mandiri dan pakan ikan yang beredar;
 - j. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang perbenihan dan pakan ikan;
 - k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan pengendalian mutu produk perikanan budidaya
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan pengendalian mutu produk perikanan budidaya;
 - c. melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - d. melaksanakan pengendalian dan rehabilitasi lingkungan budidaya;



- e. melaksanakan pembinaan penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara pembenihan ikan yang baik;
 - f. menyiapkan pelaksanaan pembinaan pengendalian penyakit ikan dan pengendalian mutu produk perikanan budidaya;
 - g. melaksanakan pembinaan laboratorium pengujian;
 - h. melaksanakan monitoring residu pada produk perikanan budidaya;
 - i. melaksanakan pembinaan penggunaan obat ikan, bahan kimia dan biologi;
 - j. melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kesehatan ikan dan pengendalian mutu perikanan budidaya;
 - k. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang kesehatan ikan dan pengendalian mutu perikanan budidaya;
 - l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 12

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, membina, merekomendasi dan mengelola data di bidang perikanan tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan Tangkap;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perikanan Tangkap;
 - c. pengoordinasian peningkatan produksi perikanan tangkap;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi pengelolaan perikanan tangkap;
 - e. pengoordinasian penyediaan infrastruktur, prasarana dan sarana perikanan tangkap;
 - f. pelaksanaan statistik di bidang perikanan tangkap;
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala



Dinas untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perikanan Tangkap.

- (3) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Seksi Kenelayanan dalam Pasal 3 huruf d angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kenelayanan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kenelayanan;
 - c. meningkatkan pengetahuan nelayan tentang kode etik perikanan yang bertanggung jawab;
 - d. memfasilitasi standardisasi kompetensi nelayan;
 - e. memfasilitasi sistem penjaminan risiko bagi nelayan;
 - f. memfasilitasi pemenuhan dokumen administrasi bagi nelayan;
 - g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang kenelayanan;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya ikan
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya ikan;
 - c. menyiapkan bahan penentuan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di perairan darat;
 - d. menyiapkan bahan penentuan langkah pengelolaan perikanan di perairan darat;
 - e. melaksanakan pengkayaan stok sumber daya ikan di perairan darat;
 - f. mengoordinir dan memfasilitasi rehabilitasi lingkungan sumber daya ikan;
 - g. menyiapkan bahan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan sumberdaya ikan;
 - h. melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sumberdaya ikan;
 - i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengelolaan sumber daya ikan;
 - j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan

- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan dalam Pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan penangkapan ikan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penangkapan ikan;
 - c. menyiapkan bahan pengaturan alat tangkap yang dioperasikan;
 - d. menyiapkan bahan pengaturan wilayah, waktu, dan metode penangkapan ikan;
 - e. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan penerapan teknologi penangkapan ikan;
 - f. melaksanakan pembinaan penanganan ikan hasil tangkapan yang baik;
 - g. melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana untuk penangkapan ikan;
 - h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengelolaan penangkapan ikan;
 - i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, membina, melaksanakan evaluasi, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat perikanan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat perikanan;
 - c. pengoordinasian peningkatan skala usaha perikanan;
 - d. pengoordinasian penyediaan prasarana dan sarana pemberdayaan masyarakat perikanan;



- e. pelaksanaan statistik di bidang pemberdayaan masyarakat perikanan;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi penumbuhan kelembagaan;
 - d. melaksanakan pembinaan kapasitas kelembagaan;
 - e. melaksanakan koordinasi pembinaan peningkatan kelas kelompok;
 - f. mengoordinir pelaksanaan penilaian dan pengukuhan kelas kelompok;
 - g. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana kelembagaan;
 - h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang kelembagaan;
 - i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyediaan Informasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang informasi perikanan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi perikanan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan informasi perikanan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan validasi informasi perikanan;
 - e. melaksanakan penyajian dan publikasi informasi perikanan;
 - f. melaksanakan penyediaan fasilitas akses terhadap informasi perikanan;
 - g. melaksanakan fasilitasi pameran dan promosi perikanan;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas

- pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang *off farm* pengembangan usaha perikanan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang *off farm* pengembangan usaha perikanan;
 - c. mengoordinir peningkatan omzet usaha perikanan;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan manajemen bisnis usaha perikanan;
 - e. melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha perikanan;
 - f. melaksanakan penataan kampung nelayan;
 - g. melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha perikanan;
 - h. melaksanakan fasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha perikanan;
 - i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengembangan usaha;
 - j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

Pasal 23

Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 9 Desember 2019
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 9 Desember 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.

Pembina Utama Muda


NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung


Tahun 2019 Nomor 67



SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG



BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO